PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DIBAWAH TANGAN

(Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Oleh :

MUHAMMAD FAHMI SYARIF
(121100304)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN "BANTEN"
2019 M / 1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 April 2019

Muhammad Fahmi Syarif
NIM: 121100304

ABSTRAK

Nama**: Muhammad Fahmi Syarif**, NIM: **121100304**, Judul Skripsi: **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)**

Sistem hukum di negara Indonesia tidak mengenal istilah "Kawin Bawah Tangan" dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah konstitusi Peraturan Perundang-undangan. Namun, secara Sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Dalam melakukan observasi diindikasikan bahwa daerah penelitian di Kecamatan Carenang banyak diantara warganya yang melakukan nikah di bawah tangan dengan berbagai alasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu: 1)Apa sebab-sebab masyarakat melakukan nikah di bawah tangan di Kecamatan Carenang ? 2) Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat kecamatan Carenang ? 3) Apa kendala yang dihadapi dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat kecamatan Carenang ?

Adapun tujuan dari penelitian tentang pembahasan skripsi ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan. *Kedua:* untuk mengetahui peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada masyarakat kecamatan Carenang. K*etiga*,: untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir perkawinan dibawah tangan.

Penelitian ini menggunakan metode peneitian lapangan (filed research) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan peran KUA Carenang dalam meminimalisir nikah dibawah tangan, jumlah kasus pernikahan di bawah tangan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA tersebut dalam menanggulanginya serta hambatan-hambatannya. Dan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulannya adalah, faktor penyebab masyarakat melakukan nikah di bawah tangan yaitu, kurang tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, pendapatan yang minim, serta pendidikan yang rendah. Kemudian peran KUA diantaranya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama, melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali. Dan kendala yang di hadapi adalah, sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehar-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar baiaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Carenang yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Carenang, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Carenang.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITASISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	KepadaYth
Lamp	: Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN SMH Banten
	a.n. Muhammad Fahmi Syarif	Di –
	NIM : 121100304	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Muhammad Fahmi Syarif, NIM: 121100304, yang berjudul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)** . Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 April 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, M.M	**Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19710325 200312 1 001

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DIBAWAH TANGAN

(Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)

Oleh :

Muhammad Fahmi Syarif
NIM : 121100304

Menyetujui;

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, M.M	**Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI.**
NIP. 19580711 198503 2 002	NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui;

Dekan	Ketua
Fakultas Syariah	Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Ahmad Harisul Miftah, M.Si.**
NIP: 19591119 199103 1 003	NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Muhammad Fahmi Syarif, NIM: 1121100304 yang berjudul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Mei 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Mei 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,	Sekertaris Merangkap Anggota,
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A NIP. 19760623 200604 1 002	**Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.** NIP. 198007 21200912 1 005
Penguji I	Penguji II
Hj. Ida Mursidah, S.H.,M.M.,M.H. NIP.19650802 199203 2 003	**H. Masduki, S.Ag., M.A.** NIP.19731105 199903 1 001
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M NIP. NIP. 19580711 198503 2 002	**Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI.** NIP. NIP. 19580711 198503 2 002

Persembahan

Alhamdulillahirabbil'alamin

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orangtua,

Ayah tercinta Imam Mujahid dan ibu terkasih Mulyawati yang telah mencurahkan kasih sayang, do'a dan dukungan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan-Nya.

MOTTO

هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربو أ عليه الدفو

“Syiarkan nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukullah untuknya rebana-rebana.”

(HR. Ahmad dan Turmidzi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Muhammad Fahmi Syarif, dilahirkan di Serang pada tanggal 10 Januari 1994, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, berasal dari pasangan Bapak Imam Mujahid Syarif dan Ibu Mulyawati. Penulis tinggal di Kp. Dahu Tengah Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Banten.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Parigi dan lulus pada Tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam El-Mizan dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga dan lulus pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis karena hanya dengan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)** yang di susun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa serta segala saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A, Rektor UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

2. Bapak. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik serta mengarahkan selama kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten
3. Bapak. Ahmad Harisul Miftah, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah mengasuh selama kuliah di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M, pembimbing I dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI, pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Asisten Dosen dan Civitas Akademik yang telah membimbing selama kuliah di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
6. Kepala Perpustakaan pusat dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberi izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan Hukum Keluarga serta sahabat-sahabat Mahasiswa atas bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar tercapainya perbaikan dalam skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Serang, 25 April 2019

Penulis

Muhammad Fahmi Syarif

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah..... 12
D. Rumusan Masalah 13
E. Tujuan Penelitian 14
F. Manfaat Penelitian 14
G. Metode Penelitian 15
H. Penelitian Terdahulu 22
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH
A. Pengertian Nikah 27
B. Dasar Hukum Nikah 38
C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 48
D. Tujuan dan Hikmah 64

E. Nikah Dibawah Tangan 71
F. Sebab dan Akibat Nikah Dibawah Tangan 75
G. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 84
H. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam 86

BAB III PROFIL KUA KEC. CARENANG SERANG BANTEN
A. Kondisi Umum 94
B. Struktur Organisasi 98
C. Tugas dan Wewenang 99
D. Tata Cara Pencatatan Perkawinan 104

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Sebab-sebab Masyarakat Melakukan Nikah di Bawah Tangan 115
B. Peran KUA dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan 118
C. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan 119
D. Analisis Penulis 124

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 128
B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan). [1]

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhuk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah :

[1] Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality, 2008), h. 468.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"*. QS. Adz-Dzariat(51): 49. [2]

Perkawinan suatu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *"Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-*

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 522

*Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".*QS. An-Nisa (4): 1.[3]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jntan dan betinannya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan umat Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan. [4]

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara historis lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat dengan dinamika politik. Dengan mengandalkan dukungan dari Fraksi Karya Pembangunan yang merupakan mayoritas dan Fraksi ABRI yang diharapkan

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 77

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), Juz VI, h. 9

menjadi sabilisator. Pemerintah pada tanggal 13 Juli 1993 menyampikan sebuah RUU tentang perkwinan pada DPR dengan harapan untuk mendapatkan prioritas utama pembahasan dan bersamaan itu dua RUU yang pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-GR dicabut kembali. Dua RUU yang dicabut kembali itu adalah Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dan Rancangan Undang-undnag tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah salah satu undang-undang nasional kita yang telah “berhasil” melakukan pembaruan hukum dibidang hukum perkawinan. Unang-undang tersebut adalah produk nasional yang merupakan suatu usaha untuk mengakhiri pluralisme dalam hukum perkawinan, walaupun usaha tersebut dalam banyak hal masih “belum” mencapai tujuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpers No. 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan*[5] untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.[6]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.[7]

---

[5] Perjanjian yang kokoh. Dalam Al-Qur'an kata *miitsaaqan ghaliidhan*

[6] Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272

[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 155

Di negara Indonesia, pernikahan itu sendiri memiliki beberapa subbagian istilah diantaranya pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan mut'ah, pernikahan bawah tangan, pernikahan adat, pernikahan muhalil, pernikahan beda agama serta pernikahan-pernikahan lainnya yang menjadi warna-warni di negara Indonesia. Akan tetapi pada permasalahan ini, penulis hanya akan membahas tentang pernikahan dibawah tangan yang terjadi didaerah penelitian.

Fenomena pernikahan di bawah tangan bukanlah fenomena yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah di bawah tangan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan. Pernikahan di bawah tangan saat ini

sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita.

Sejak diundngkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat indonesia umumnya. UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum Perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa direpisir oleh Hukum Adat. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisaikan selama 30 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan oleh karena itu, upaya ini perlu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan.

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang memahami ketentuan perkaawinan lebih menekankan perfektif fikih-sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawianan dianggap

sah, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini d praktikan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin siri tanpa melibatkan petugas Pergawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagai petugas yang diserahi tugas untuk mencatatat perkawinan itu. Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan "peluang" ini, untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misis utaa sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa ijin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan semacam ini, menjadi hambatan besar suksesnya pelaksanaan undang-undang Perkawinan.[8] Sistem hukum di negara Indonesia tidak mengenal istilah "Kawin Bawah Tangan" dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah konstitusi peraturan perundang-undangan.

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 92.

Namun, secara Sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[9]

Dalam melakukan observasi awal, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku nikah dibawah tangan, yang mengindikasikan bahwa daerah penelitian di kecamatan Carenang Serang banyak di antara warganya yang melakukan perkawinan tersebut dengan alasan beberapa faktor seperti ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan kurangnya perhatian pemerintah dalam permasalahan nikah bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

[9] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Observasi yang penulis lakukan diantaranya dengan mewawancarai pelaku nikah dibawah tangan, kepala KUA. Dalam wawancara yang penulis lakukan ini, pertama kali mewawancarai Kepala KUA Carenang yang menyatakan bahwa : *" Memang disebagian masyarakat kami ada yang melakukan nikah di bawah tangan , yang mana pihak KUA baru mengetahuinya ketika banyaknya masyarakat yang datang ke KUA untuk mengajukan penerbitan buku nikah untuk pernikahan mereka yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, yang mayoritas sudah memiliki keturunan, kemudian KUA mengarahkan dan memfasilitasi untuk menempuh itsbat nikah ke pengadilan agama serang yang jumlahnya selama 2018 mencapai 89 orang".*[10]

Yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Carenang dalam menanggulangi pernikahan di bawah

[10] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Carenang bapak Drs. Imam Mujahid Syarifi pada tanggal 27 Maret 2019

tangan sehingga dapat meminimalisir prakter pernikahan di bawah tangan, di lanjutkan dengan meneliti berapa banyak kasus pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Carenang, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana peran KUA Carenang dalam meminimalisir Pernikahan di Bawah Tangan.

Atas dasar pemikiran diatas, penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana peran KUA Carenang dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di kecamatan Carenang dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul " PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR NIKAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)".

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang, maka dapat di identifikasi berbagai permasalahan seputar nikah dibawah tangan dan peranan KUA dalam meminimalisirnya sebagai berikut :

1. Banyak masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan.
2. Langkah apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Carenang dalam meminimalisir nikah dibawah tangan.
3. Sejauh mana efektifitas peranan dalam meminimalisir nikah dibawah tangan di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

C. Batasan Masalah

Pembatasan penulisan ditujukan agar tidak terjadi pembahasan yang tidak ada ujung pangkalnya dan dapat terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. KUA dibatasi pada Kantor Urusan Agama yang berdomisili kecamatan Carenang, Serang, Banten.
b. Pernikahan di bawah tangan dibatasi pada permasalahan yang ada di kecamatan Carenang, Serang, Banten.

c. Data yang diteliti pada permasalahan nikah di bawah tangan dibatasi pada data-data pada tahun 2018.

D. Rumusan Masalah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih banyak perkawinan di bawah tangan, sehingga bukan lagi suatu yang tabu dan dianggap lumrah.

Adapun masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan–pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa sebab-sebab masyarakat melakukan nikah di bawah tangan di Kecamatan Carenang ?
2. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat kecamatan Carenang ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat kecamatan Carenang ?

Pertanyaan–pertanyaan diatas akan penulis jawab dalam uraian–uraian dan analisis yang didasarkan pada sumber–sumber yang penulis gunakan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat melakukan nikah di bawah tangan
2. untuk mendeskripsikan peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan pada masyarakat kecamatan Carenang.
3. untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir perkawinan dibawah tangan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah tangan dan segala bentuk permasalahannya.
2. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pecinta penelitian hukum dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum Islam seputar nikah di bawah tangan.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai konsep mengenai pernikahan, pernikahan di bawah tangan dan Kantor Urusan Agama serta peranan dalam menanggulanginya, dan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan peran KUA Carenang dalam

meminimalisir nikah dibaawah tangan, jumlah kasus pernikahan di bawah tangan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA tersebut dalam menanggulanginya serta hambatan-hambatannya.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan. karena permasalahan yang diteliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal ini juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau situasi sosial yang diteliti. [11]

Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain :

---

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-21, 2014, h.213)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (filed research). Field research adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode field research digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.[12]

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa sumber pengumpulan data, antara lain :

1. Studi Kepustakaan, dalam hal ini peneliti membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, skripsi, majalah, dan internet atau

[12] "Field Research (Penelitian Lapangan)" http://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html, diakses pada 30 Mei 2018, pukul 20.00 WIB.

lainnya , yang menkaji tentang pernikahan di bawah tangan dan Kantor Urusan Agama.

2. Observasi, dalam hal ini peneliti melihat langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data terkait dengan KUA kecamatan Carenang serta pernikahan di bawah tangan.
3. Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak terkait, termasuk kepala KUA kecamatan Carenang beserta staff, dan beberapa warga kecamatan Carenang yang melakukan pernikahan di bawah tangan, untuk mendapatkan data mengenai motif dan dampak pernikahan di bawah tangan serta langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh KUA kecamatan Carenang dalam menanggulanginya.
4. Dokumentasi, sumber ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan

KUA kecamatan Carenang termasuk struktur organisasi dan data statistik pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah :

a. Teknik survey (Observasi)

Yaitu untuk mencari bahan penelitian penulis melakukan pengamatan dan pencatatan. Disini penulis mengamati fakta yang ada dilapangan yang berhubungan langsung tentang perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Teknik Interview (wawancara)

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan

diajukan melalui wawancara (Pedoman Wawancara). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi. Seperti Kepala KUA, serta masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

c. Studi Dokumentasi

Penullis menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto, film atau file. [13]

d. Studi pustaka

yaitu upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian*...,h. 225

dan masalah penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari dua langkah yaitu kepustakaan penelitian yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan kepustakaan konseptual meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dalam bidang masalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama divlapangan, dan setelah selesai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[14]

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai wakaf dan yang berkaitan dengan harta diantaranya:

1. **"PERAN KUA DALAM PENEGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus di KUA**

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian*...,h. 244

Kecamatan Curug Kota Serang)" UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN – BANTEN, tahun 2019, oleh: AHMAD FAUZI, Nim: 141100309. Skripsi ini membahas tentang peran KUA serta kendala-kendala dalam mengelola harta Benda Wakaf.

2. **"PERANAN PEGAWAI PEMBANTU PPENCATAT NIKAH DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kec. Pulomerak Kota Cilegon)" IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN – BANTEN, Tahun 2009. Oleh : Tuti Sumiati, Nim: 04216212.** Skripsi ini membahas tentang peran penting pegawai pencatat nikah dalam mengadakan perkawinan.
3. **"PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN AKIBAT PERILAKU SEKS PRANIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM**

POSITIF (Studi Kasus di Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kab.Tangerang)" IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN – BANTEN, Tahun 2012, Oleh Muhammad Badrudin, Nim : 081100076. Skripsi ini membahas tentang alasan melakukan di bawah tangan akibat perilaku seks pranikah, dan tinjauan hukum Islam dan Positif terhadap perkawinan di bawah tangan akibat perilaku seks pranikah.

Sementara skripsi Penulis membahas tentang Peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan karena masih banyaknya yang melakukan nikah di bawah tangan di Kec. Carenang.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis, maka penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab

yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Kesatu, Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metodelogi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Kerangka Teori yang membahas Konsep Perkawinan dalam Islam yang meliputi Definisi Perkawinan, Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Hukum Nikah di Bawah Tangan, serta Sebab dan Akibat Nikah di Bawah Tangan.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang kondisi umum KUA Kecamatan Carenang Serang, selain itu pada bab ini juga akan membahas tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Carenang Serang.

Bab Keempat, mengkaji dan menganalisa secara mendalam tentang Fenomena Pernikahan di Bawah Tangan pada masyarakat Kecamatan Carenang Serang meliputi Nikah di Bawah Tangan Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan Peran KUA dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan.

Bab Kelima, Merupakan bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح . Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan.* Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindah dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh

karena itu menurut kebiasaaan Arab, pergesekan rumput pohon seperti bumbu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpuh pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh "*nikah"* atau *"tazwij"*. [15]

Menurut istilah syariat, nikah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berati hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu bedasarkan firman Allah SWT berikut ini,

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ ٢٥

[15] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 10

Artinya : *Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya*. Q.S. An-Nisa(4): 25.[16]

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.

Di pihak lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

تَنَاكَحُوْا تَكْثُرُوْا فَاِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Menikahlah kalian, maka kalian akan bertambah banyak. Sesungguhnya aku bangga dengan kalian di antara umat-umat yang lain di Hari Kiamat"*. [17]

Dalam literatur fiqh yang berbahasa arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زوج). Kata-kata tersebut sangat erat sekali dengan kegiatan sehari-hari dari orang arab dan juga banyak terdapat dalam Al-qur'an dan

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 82

[17] Abullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) Jil. 5, h. 253

Hadis nabi.[18] Sedangkan kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan memiliki arti kawin, seperti dalam Surat An-Nissa(4):3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : "*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja , atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim* ". QS.An-Nissa(4): 3[19]

Karena arti dari kata nikah ialah "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin"(وطء), dan juga berarti "akad"

---

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011) cet ke-3. h. 35

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 77

(عقد). Jadi adanya kemungkinan dua arti ini karena dua kata nikah yang terdapat dalam Al-qur'an memang dua arti tersebut. [20] Seperti kata nikah yang terdapat dalam surat An-Nur (24) : 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : *"Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui".* QS. An-Nur(24) : 32[21]

Tafsir pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h. 36

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 354

atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendak lah di berikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluargannya, jangan lah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka untu nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu di penuhi. [22]

Nikah, menurut bahasa : berarti adh-dhamm (menghimpun). Kata ini di mutlakkam untuk akad atau persetubuhan. Adapun nikah menurut syariat, Ibnu Qudamah rahimallahu-Allah berkata, "Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya."[23]

---

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2009) Jilid 6, h. 599

[23] Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan,* (Jakarta:Belanoor,2011), Cet ke-1, hal. 15.

Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (Wath'u al-zawajah) bermakna menyetubuhi istri.

Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat

Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kerja (Fi'il Madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[24] Adapun menurut syara : nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[25]

---

[24] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

[25] Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) h. 14

Pernikahan merupakan sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.[26]

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, Pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujusn untuk tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan

---

[26] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998), h. 375

sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Definisi yang berdekatan dengan hal tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu :

عَقْدُ وَضْعٍ لِتَمْلِيْكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

Artinya : *Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.*[27]

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nikah adalah diizinkannya seorang suami atau menikmati apa yang ada pada isterinya maupun memiliki apa yang ada pada diri isterinya. Dikarenakan sudah menjadi kehalalan bagi sang suami untuk memiliki kehormatan dan keseluruhan dari apapun yang ada pada isterinya. Begitu juga sebaliknya kehalalan isteri memiliki dan mendapatkan apa yang dia kehendaki terhadap diri

[27] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 4.

dan keseluruhan pada suaminya. Dan juga pernikahan merupakan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan sebagian dari ibadah.

2. Pernikahan menurut Perundang-Undangan

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26, yang mengatakan bahwa perkawinan ialah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa asalnya suatu perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.[28]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pernikahan

[28] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta : Intermasa,2003) h. 23.

adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga unsur batin/rohani. [29]

Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang kuat atau

[29] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU. No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet ke-1, h. 42-43

miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. [30]

B. Dasar Hukum Nikah

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asalperkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan di suruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Dalam hal menetapkan hukum hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulam berpendapat bahwa hukum

---

[30]Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 5

perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnyauntuk melangsungkan perkawinan. [31]

Seperti firman Allah berikut ini :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya *:" "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui"* (QS. An-Nur(24) : 32) [32]

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena rasul pun melakukan hal tersebut dan rasul menginginkan para umat (pengikut)nya melakukan sunnahnya tersebut seperti dalam hadisnya:

---

[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2011) h. 43-44

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 354

قَالَ النَّبِي : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

.

Artinya : *"Menikah adalah sunnahku. siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukanlah termasuk (umat)ku"* [33]

Kemudian Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه النسائ)

Artinya : *"Hai golongan pemuda, barang siapa yang telah sanggup melaksanakan pernikahan (kawin), maka kawinlah. Karena kawin itu lebi menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan bagi yang tidak sanggup melaksanakannya hendaklah berpuasa karena dapat melemahkan syahwat"* (H.R. Nasa'i)[34].

Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, sebagian menghukumi wajib dan sebagiannya

---

[33] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) Jil. 5, h. 252

[34] Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Shohih Sunan Nasa'i*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2 h. 648

menghukumi sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya.

Allah Ta'ala berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya : "*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja , atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim* ". Q.S An-Nisa(4) : 3 [35]

Berkata Imam al-Maziri : "Firman Allah ini merupakan argumentasi yang memperkuat pendapat mayoritas ulama (yang menyatakan bahwa hukum asal menikah adalah sunnah). Sebab Allah memberikan hak pilih anatara menikah atau memelihara budak. Ini

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 77

merupakan hal yang telah disepakati bersama. Seandainya hukum asal nikah itu wajib, niscaya Allah tidak akan memberikan hak pilih untuk menikah atau memelihara budak. Sebab menurut Ulama Ushul fiqh, tidak sah adanya hak pilih antara yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan. Sebab, keberadaan hak pilih itu akan membatalkan hakikat sebuah kewajiban, selain menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak berdosa".[36]

Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (Utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan

[36] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim,* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011) Juz : 9 h. 493

kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain".

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif

larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan dengan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.[37] Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut Ahkamul-Khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

---

[37] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih, terjemahan Saefullah Ma'shum*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559.

1. ***Nikah Wajib***

Bagi yang sudah mampu nikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia nikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.

Firman Allah :

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

Artinya : *"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."* Q.S An-Nuur(24) : 33[38]

2. ***Nikah Haram***

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, haram baginya menikah,

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 354

sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya. Kita pernah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai pegawai (karyawan) dan pengusaha, tetapi setelah menikah ternyata pengangguran atau penjahat. Maka orang tersebut haram untuk melaksanakan pernikahan. [39]

3. *Nikah Sunnah*

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat di anjurkan (atau di-*sunnah*-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisikal ataupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak

[39] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja , 2006) h. 9

khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang di haramkan Allah. [40]

4. *Nikah Makruh*

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.[41]

5. *Nikah Mubah*

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat nertal, boleh di kerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat. [42]

---

[40] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam,...* h. 8

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah,* (Bandung : Al-ma'arif, 1990) h. 25

[42] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam,...* h. 9

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Para pengikut Imam Hanafi dan sebagian para pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shigat (pernyataan serah terima),yaitu pernyataan serah terima sebagaimana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja.

Pengikut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah *shigat,* suami, isteri,wali dan dua orang saksi.

Sedangkan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah : *shigat,* wali, dan pelaku (suami dan isteri) dan mahar.

Sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga yaitu : *shigat*, pelaku (suami dan isteri) dan wali.

Sedangkan syarat adalah sesautu yang harus ada dan harus terjadi agar akad nikah menjadi sah, akan tetapi ia bukan merupakan bagian darinya dan dan tidak termasuk dalam hakikatnya.

Dalam syarat akad nikah terdapat syarat-syarat yang terjadi (*Syuruth Al-'In'iqad)* dan syarat-syarat keabsahan *(Syuruth Ash-Shihhah).* Syarat-syarat terjadi adalah syarat-syarat yang akad mikah tidak sah tanpanya. Apabila satu dari syarat-syarat itu tiada, maka akad dianggap batal.

Adapun syarat-syarat keabsahan adalah syarat-syarat yang apabila ada pada saat akad, maka akad dapat disebut akaad danakibat-akibat syariat dapat timbul

karenanya. Apabila satu dari syarat-syarat tersebut tiada, maka akad dianggap *fasid* (rusak). [43]

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat nikah terdiri dari beberapa bagian, seperti :

1. Rukun Pernikahan

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, bedsarkan sabda Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ, اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ (ص) قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ,فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَاالْمَهْرُبِمَااِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki

[43] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita,* (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2008) h. 415-417

wali". (HR. Abu Daud n, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan.* Kata Qurthubi : Hadis ini shahih**)**[44]

c. Adanya dua orang saksi

Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi dari Al-Daruqutny meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْل (رواه الدارقطني)

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil"(HR. Daru Qurthny) [45]

d. Sighat akad nikah,

Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

---

[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,*Alih Bahasa : Drs. Moh. Thalib (Bandung : Al-Ma'arif, 1990) Cet. 7, h. 13-14

[45] Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daraquthni,*Penerjemah, Ansori Taslim (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008) Jilid 2, h. 486

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak si wali perempuan dengan ucapannya : “ Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya : “ Saya terima mengawinin anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. [46]

Hal ini menunjukan betapa penting kehadiran wali ataupun wakilnya karena tanpa ada hadirnya wali ataupun wakilnya tidak akan terjadi suatu pernikahan. Berkaitan dengan uraian diatas penulis ingin memasukkan beberapa definisi wali nikah dibagi menjadi tiga katagori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...* h. 61

muhakam yang ada dalam tata ruang hukum Islam yang sesuai dengan syara':

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali, menurut urutan sebagai berikut :

1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
2. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anaak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah
3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung

dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan setrusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturan ayah (misalnya keponakan)

maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman)[47]

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalm garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

[47] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo,2003). h. 110-112

9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-lakisaudara laki-laki kakek seayah. [48]

Dan dalam pembagian wali nasab ini terbagi menjagi dua, yaitu: wali mujbir (Aqrab) dan wali ghairu mujbir (Ab'ad). Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Wali mujbir* (Aqrab), bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum

[48] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1998). h. 87

mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuanya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (abnormal).

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaituseorang wali berhak meng'aqad nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Dan 'aqadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Golongan hanafi berpendapat : "wali mubjir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya".

Imam malik dan Ahmad berpendapat : “Di tangan ayah dan pengampu dan tak boleh selain dari mereka”. Tetapi Syafi’i berpendapat : “ada di tangan ayah dan datuk”. [49]

2. *Wali ghairu mujbir* (Ab’ad) adalah wali yang mempunyai hak mengawinkan tetapi tidak sah baginya mengawinkan tanpa izin dan ridha dari orang yang padanya terdapat hak perwalian.

b. Wali Hakim

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalm kondisi :

---

[49] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah alih bahasa oleh Moh. Tholib,* (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), Cet.7, h. 21-22

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4) Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalan yang membolehkan sholat sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
6) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkanya, atau
7) Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali

hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian, orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. [50]

c. Wali Muhakam

Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahanya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah

---

[50] Departeman Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta : 1996), h. 34

dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut. [51]

2. Syarat-syarat Pernikahan

Selain lima hal dalam rukun pernikahan yang telah di jelaskan di atas, dalam suatu perkawinan ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai agar pernikahan tersebut sah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang lain, syarat sah nikah adalah :

a. Syarat bagi mempelai laki-laki :
   1. Calon istri tersebut bukan mahramnya baik secara sepertalian darah/nasab, maupun sepersusuan dan hubungan kekeluargaan;
   2. Tidak beristri empat ;
   3. Tidak di paksa (kehendak sendiri) ;

[51] Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), h. 11

4. Jelas seorang laki-laki (bukan banci);
5. Mengetahui siapa calon istrinya ;
6. Tidak sedang melaksanakan ihram ;
7. Minimal telah berumur 19 tahun (UU No.1 Tahun 1974 dan PMA No. 11 2007); dan
8. Seorang muslim. [52]

b. Syarat bagi mempelai wanita :
   1. Beragama,
   2. Perempuan
   3. Jelas orangnya
   4. Dapat dimintai persetujuannya
   5. Tidak terdapat halangan perkawinan. [53]

c. Syarat bagi wali nikah :
   1. Islam
   2. Balig
   3. Berakal
   4. Merdeka

---

[52] Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 50

[53] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), h. 71

5. Laki-laki
6. Adil. [54]

d. Syarat saksi :

1. Saksi berjumlah paling kurang dua orang
2. Kedua saksi itu adalah beragama islam
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
4. Kedua saksi itu adalah laki-laki
5. Kedua saksi itu harus bersifat adil
6. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat. [55]

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam Bab IV pasal 14 , disebutkan bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan harus ada :

a. Calon Suami;
b. Calon Istri ;
c. Wali Nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul.[56]

---

[54] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 237

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta : Kencana, 2006), h. 83

Adapun syarat yang merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan merupakan salah satu dari hakikat perkawinan tersebut. Misalnya syarat wali itu harus laki-laki, balig, berakal, seorang muslim, tidak sedang ihram, dan harus adil. Hal ini penting karena selain menjadi saksi pernikahan wali mempunyai posisi atau hak penuh dalam mengizinkan kedua mempelai tersebut boleh menikah atau tidak.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah dan perkawinan yang tidak memenuhi syarat maupun rukunnya maka menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum .

D. Tujuan dan Hikmah

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

---

[56] Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Y ogyakarta : Deepublish,2017), h. 3

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT unutk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al-Imran(3) : 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ ﴿١٤﴾

Artinya : *"dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, Berupa perempuan-perempuan, anak-*

anak, harta yang bertumpuk..” QS. Al-Imran(3) : 14[57].

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat(30) 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”* QS. Ar-Rum(30) :30[58]

---

[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 51

[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 407

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah dalam melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakann
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarkat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. [59]

[59] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) , h. 22-24

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan tahun 1974. Landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI diatas berisi inti-inti :

- ✓ Perkawinan semata-mata "menaati perintah Allah"
- ✓ Melaksanakan perkawinan adalah "ibadah"
- ✓ Ikatan perkawinan bersifat "*mitsaqon gholidzan*" (An-Nisa(4) 21) [60]

[60] Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 262-263

2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh umat Islam sangat diperhatikan sekali.
3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan

anak-anak dan akan tumbuh pula perasaaan-perasaan ramah, cinta, dan syang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memeperkuat bakat pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikarunia kan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung

jawab anatar suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluaargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyaarakat yang kuat lagi bahagia. [61]

E. Nikah di Bawah Tangan

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, di karenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas

[61] Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), h. 19-20

ketentuan Pasal 2 Ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentual Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Menurut hukum islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. [62]

Pada sebagian masyarakat Islam, pernikahan masih dilangsungkan seperti itu dengan maskawin, wali, dan saksi tanpa catatan resmi dari pihak berwenang. Kendati demikian, agama pun ternyata tidak terlalu di perhatikan masyarakat itu. Sehingga, muncul lah penolakan atas keabsahan akad dan hak kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur prosedur pernikahan, dan

[62] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum indonesia,* (Jakarta: Kencana,2010) , h. 295

mewajibkan pencatatan resmi di ruang lingkup pemerintahan. [63]

Ada dua pemahaman tentang makna nikah sirri di kalangan masyarakat indonesia. *Pertama,* nikah sirri di pahami sebagai sebuah akadnikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. *Kedua,* nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Selain istilah nikah sirri, dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan. Istilah ini muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan pada prinsipnya adalah pernikahan yang menyalahi hukum. Karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum.[64]

---

[63] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih,* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 40

[64] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung : Pustaka Setia, 2017) h. 145 & 147

Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain. Demikian juga Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah pada zaman Khulafaurrasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.[65]

Jadi nikah di bawah tangan itu merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), tapi dilaksanakan menurut

[65]"Nikah Sirri dalam Islam Pengertian Hukum dan Jenisnya" https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/, diakses pada 02 Feb. 2019, Pukul 09.30 WIB.

agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas sangat tidak untuk dilaksanakan.

F. Sebab dan Akibat Nikah di Bawah Tangan

1. Sebab-sebab

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik pernihakan di bawah tangan ditempuh oleh sebagian orang, berikut ini di antaranya :

a) Halangan berpoligami, perkawinan jenis ini dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu (berpoligami), di sisi lain pernikahan jenis ini di anggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian masyarakat, atau bahkan sistem perundang-undangan negara juga mempersulit seorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu.

b) Hamil di luar nikah, ini merupakan satu cobaan dan perbuatan keji serta dosa besar yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang hanya menuruti syahwat dan dorongan biologis tanpa memperhatikan norma agama dan sosial.

c) Faktor usia, banyak sekali negara di dunia ini yang membuat sistem perundang-undangan pembatasan usia minimal untuk bisa menikah, misalkan usia 16 tahun untuk wanita, atau 19 tahun untuk laki-laki dan sebagainya (Pasal 7:1 UU perkawinan No.1/1974).

d) Faktor ekonomi, tidak semua orang ditakdirkan hidup berkucupan, ada yang ditakdirkan hidup sederhana; boleh dikatakan hidup pas-pasan. Saat ada orang yang tingkat perekonomian semacam ini menginginkan pernikahan, mungkin saja akan sulit

mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

e) Faktor kekayaan, masih banyak sekali, di sebagian desa, suku atau bahkan negara yang mempunyai adat istiadat bermahal-mahalan dalam mahar (*al-mughalah fi al-muhur*),masyarakat yang strata sosial dan tingkat perekonomiannya tinggi, maka semakin mahal pula mahar yang ditetapkan.

f) Faktor beda strata sosial, sebagian orang akan malu pada masyarakat sekitar kalau ia menikah dengan orang yang tingkat sosialnya berada di bawahnya.

g) Faktor beda agama, seringkali terjadi hubungan percintaan atara dua insan beda agama, muslim dengan kritiani misalnya, saat mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan,

mereka terbentur sebuah aturan yang melarang pernikahan beda agama.

h) Niat tak terpuji, ada sebagian orang laki-laki menempuh pernikahan sirri karena ia memendam niat tidak baik dan tak terpuji terhadap istri nya, di antaranya agar ia tidak terikat kewajiban-kewajiban sebagai suami secara resmi. [66]

2. Akibat Hukum

Meskipun secara agama atau adat istiadat dianggap sah, perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan di anggap tidak sah di mata hukum. Perkawinan sirri berdampak sangat merugikan bagi istri, baik secara hukum maupun. [67]

---

[66] M. Mustafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*,(Surakarta:WIP,2010), h. 145-150

[67] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermato, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h. 152

Memahami nikah di bawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam saja adalah keliru, karena kita hidup disebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara
b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta niakh dari orang tuanya.
c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang

menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.

d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri. [68]

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Drs. Imam Mujahid selaku kepala KUA Carenang menyatakan bahwa, tidak di benarkan membuat legal pernikahan di bawah tangan, dan sangat melarang perbuatan yang sudah melanggar hukum yang sudah di buat oleh pemerintah, karena peraturan tersebut ada yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Tetapi bukan berarti pernikahan itu tidak sah hanya saja tidak terdaftar maka dari itu tidak memiliki akta nikah. [69]

Pada intinya pernikahan di bawah tangan memiliki dampak sangat besar, hal ini bisa merugikan

---

[68] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017) , h. 51

[69] Wawancara dengan Bapak Drs. Imam Mujahid sebagai kepala KUA Carenang

bagi istri, anak dan pada perempuan baik itu secara hukum ataupun sosial. Berikut akibat dari perkawinan di bawah tangan :

a. Akibat bagi Istri :
    1. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
    2. Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami
    3. Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia
    4. Tidak berhak menerima harta gono gini
    5. Dapat dicerai sewaktu-waktu
b. Akibat bagi anak :
    1. Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah. Anak di anggap hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam akte kelahirannya pun hanya di cantumkan nama ibu yang

melahirkan, sedangkan nama ayahnya di biarkan kosong.

2. Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran ini, juga mempunyai pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu si ayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka si anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akte tersebut.
3. Tidak hanya itu saja, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran dan tercantumnya nama ayah dalam akte tersebut akan berakibat anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya.
4. Tidak bisa ikut bersekolah. Anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan sulit untuk mendapatkan akte kelahiran,

karena akte kelahiran di peroleh jika orang tuanya menunjukan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak tersebut tidak bisa mendaftar disekolah.

c. Akibat bagi Suami :

1. Sang suami bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang berupa pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan di anggap tidak sah di mata hukum.
2. Sang suami yang tidak bertanggung jawab, ia bisa berkelit dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
3. Suami yang tidak lagi memikirkan harta gono-gini saat ia menceraikan istrinya. [70]

[70] Mustafa Lutfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,* (Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), h. 152-155

G. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan yang dilakukan secara siri/perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari hukum islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau ada pemikiran atau pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum islam maupun positif. Hal tersebut karena pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, perkawinan siri/ dibawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum islam maupun hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak di

catatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan, hal tersebut tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". [71]

Untuk melaksanakan pencacatan perkawinan, pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (Non-Muslim) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. [72]

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampak masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini masih menganut

---

[71] Zainuddin dan Afawan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, (Sleman:Deepublish, 2017), h. 49-50

[72] Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia*, (Serang: Saudara, 1995), h. 30

pemahaman pada kitab-kitab fiqih yang hampir tidak dibicarakan, namun apabila kita coba perhatikan pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian.[73] Adapun dampak dari perkawinan yang tidak tercatat adalah:

1. Suami dan istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
2. Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran.
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya.[74]

H. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam (fiqih) tidak disebutkan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sahnya

[73] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h. 100

[74] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, 2006), h. 51

perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali, adanya shigat ijab-kabul dan mahar. Walaupun demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan karena pencatatan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah* tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan.Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begit berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi *walimah al-'urs* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang

sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama.Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan. Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.

Masyarakat seringkali masyarakat seringkali membenarkan perbuatan nikah sirri-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah Saw. pernikahan tidak dicatatkan. “Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan”. Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui *walimah-an*,sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara

pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan.[75]

Madzhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat di ancam dengan hukuman *rad* berupa cambuk atau *rajam.*

Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah sirri. Khalifah Umar r.a pernah mengancam nikah sirri dengan hukuman *rad*. Larangan nikah sirri di dasarkan pada hadis :

أَعْلِنَوْا هَذَا النِّكَاحَ وَ اجْعَلُوْهُ فِيْ الْمَسَاجِدِ ، وَ اضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْق

Artinya : "*Umumkan nikah ini, dan laksanakan di masjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang"*(HR. Tirmidzi dan 'Aisyah). [76]

Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, namun dilihat dari segi

---

[75] Sehabudin, 'Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syari'ah)' Vol. 2 No. 1 (2014), http://ejournal.uin-suka.ac.id, diunduh pada 14 April 2019

[76] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), h. 153

manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan alat bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. [77] Hal ini sejalan dengan ajaran agama islam sebagaiman termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2) ayat 282 yang menyatakan tentang segala sesuatu (bermu'amalah) hendaklah kamu menuliskannya. Yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ
كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا
يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ

[77] Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet ke-1, h. 123

وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ ... ﴿٢٨٢﴾

Arttinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,* ***hendaklah kamu menuliskannya****. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dianara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), Agar jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.Dan janganlah saksi-saksi itu menolak (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ...".*(QS. Al-Baqarah(2) : 282) [78]

Kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan mu'amalah tentang adanya kemudharatan atau kemafsadatan apabila tidak

[78] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h. 48

ada alat bukti yang tertulis. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّم عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : " *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan".* [79]

Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamlah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighat akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash syarih yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan illah di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (bayyinah syar'iyah). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa

[79] "Penerapan Kaidah "Menghilangkan Kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan https://www.radiorodja.com/ di akses pada 20 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutangpiutang atas dasar qiyas. Dalam kaidah fikihnya dinyatakan:

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتُ بِالْعِيَانِ

Artinya : *"Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan".* [80]

[80] Nenan Julir, 'Pencatatan Perkawinan di Indonesia Persperktif Ushul Fiqh' Vol. 4 No. 1 (2017), http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ , diunduh pada 20 Maret 2019.

BAB III

PROFIL KUA KEC. CARENANG SERANG BANTEN

A. Kondisi Umum

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama. Sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001, bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.

Berbicara mengenai Kantor Urusan Agama sebagai suatu bagian dari unit organisasi, maka akan terkait erat dengan manajemen, yaitu suatu proses yang

berhubungan dengan kegiatan kelompok dan berdasarkan pada tujuan yang jelas, yang harus dicapai dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada.

Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. UUD tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Carenang harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya.

Kecamatan Carenag adalah salah satu kecamatan dari 29 kecamatan yang ada saat ini di Kabupaten Serang, yang letak geografisnya berada di sebelah timur Ibu Kota Kabupaten yang jaraknya ± 22 Km. Saat ini Kecamatan

Carenang membawahi delapan desa dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tanara
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Kibin
3. Sebelah Barat : Kecamatan Kragilan
4. Sebelah Timur : Kecamatan Binuang

Luas Wilayah Kecamatan Carenang 17.948,42 Km^2

Kecamatan Carenang meliputi 8 (delapan) desa terdiri :

1. Desa Carenang
2. Desa Mandaya
3. Desa Mekarsari
4. Desa Pamanuk
5. Desa Panenjoan
6. Desa Ragasmesigit
7. Desa Teras
8. Desa Walikukun

Jumlah penduduk Kecamatan Carenang dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Desa	**Penduduk**			**Kepala Keluarga**
	L	**P**	**Jumlah**	**Jumlah KK**
Carenang	1.747	1.604	3.411	895
Mandaya	3.500	3.633	7.133	1.337
Mekarsari	2.393	2.403	4.796	1.462
Pamanuk	1.771	2.105	3.876	1.142
Panenjoan	2.154	2.316	4.470	1.161
Ragasmesigit	3.194	3.368	6.562	3.047
Teras	3.072	3.119	6.191	2.029
Walikukun	2.272	2.386	4.658	1.379
JUMLAH	**20.103**	**20.934**	**41.037**	**12.452**

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Carenang Tahun 2018

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agam (KUA) Kec. Carenang adalah Sebagai Berikut :

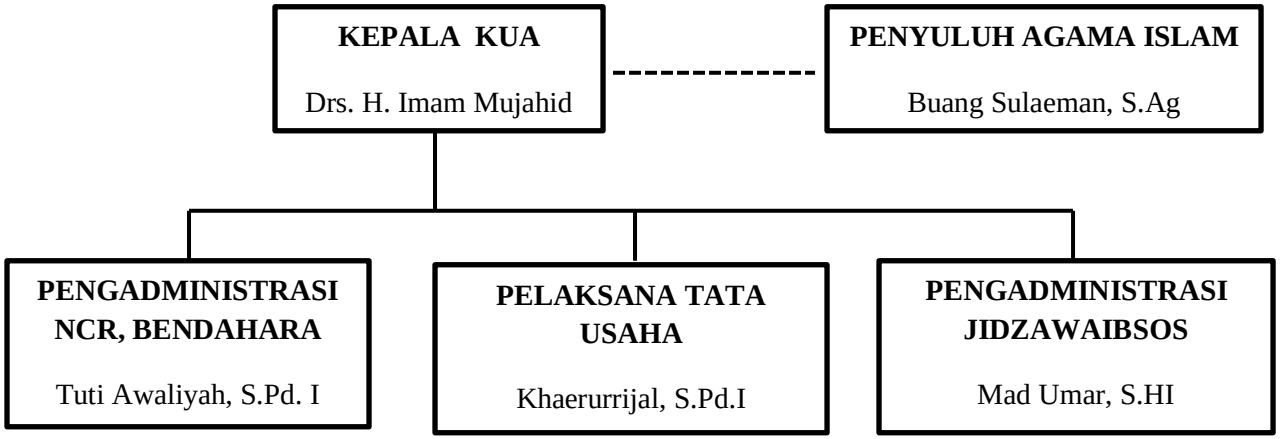

Keterangan :

- Garis putus-putus menandakan Garis Koordinasi
- Garis ke bawah menandakan Garis Komando

Sumber : Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Carenang

C. Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamata Carenang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementrian Agama di wilayah Kecamatan bedasarkan kebijakan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Serang dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya antara lain :

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
b. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
c. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
d. Melaksnakan pencatatan nikah dan rujuk,mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yabg

di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [81]

Adapaun tugas pokok Kantor Urusan Agama secara umu dapat di kelompokan sebagai berikut :

a. Tugas Kepala KUA

1. Mengkoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi kegiatan KUA
2. Menandatangani surat kedinasan
3. Mengkoordinasikan urusan kearsipan dan rumah tangga KUA
4. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk kecamatan
5. Mengurus dan membina pengelolaan masjid kecamatan

[81]Depag RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam,*(Jakarta: Departemen Agama RI,2004) , h. 346

6. Mengurus dan membina pemberdayaan zakat dan baitul maal
7. Mengurus dan membina pemberdayaan wakaf kecamatan
8. Mengurus dan membina ibadah sosial kecamatan
9. Mengurus dan membina pengembangan keluarga sakinah kecamatan
10. Menetapkan rencana kegiatan KUA
11. Menyusun laporan keuangan sebagai PNBP KUA
12. Menyusun laporan kegiatan KUA

b. Bidang Administrasi

1. Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan
2. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media

3. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk
4. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah
5. Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada Catin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah
6. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja
7. Mengumpulkan data kasus pernikahan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
9. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil

c. Bidang Bendahara

1. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.
2. Menertibkan arsip keuangan
3. Menyusun DUK/DIK

4. Mengelola BOP rutin dan BOP manasik haji

d. Bidang Tata Usaha

1. Ketatalaksanaan arsip
2. Perawatan dan pemeliharaan arsip
3. Pelayanan dan publikasi kearsipan
4. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
5. Mencatat pendaftaran nikah
6. Menulis buku kutipan kata nikah
7. Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah
8. Merekap data nikah di papan data
9. Verifikasi berkas catin

e. Bidang JIDZAWAIBSOS

1. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
2. Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan
3. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanan ibadah sosial

D. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Adapun prosedur atau tata cara pencatatan pernikhan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

a. Beragama Islam
b. Umur Minimal : Pria 19 tahun, wanita 16 tahun
c. Persetujuan kedua calon mempelai
d. Tidak ada hubungan saudara antara calon pengantin
e. Catin wanita tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain
f. Bagi janda sudah habis masa iddah
g. Wali dan saksi beragama islam, umur minimal 19 tahun.
h. Calon pengantin wali dan saksi sehat akalnya.

2. Persyaratan Administrasi

a. Surat pengantar perkawinan dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
b. Fotokopi akte kelahiran
c. Fotokopi KTP
d. Fotokopi Kartu Keluarga
e. Paspoto 2X3 = 3 lembar berlatar belakang biru
f. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
g. Persetujuan kedua calon pengantin
h. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
i. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tuaatau wali sebagaimana dimaksud dalam

huruf gmeninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu

j. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada

k. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun

l. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;

m. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

n. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

o. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati

3. Pemberitahuan Kehendak Nikah

a. Kehendak Nikah diberitahukan oleh Wali/Catin kepada KUA dengan membawa persyaratan yang ditentukan.

b. Mengisi Formulir Pendaftaran Nikah yang disediakan KUA.

c. Penulisan menggunakan tinta hitam, huruf balok.

d. Pendaftaran harus sudah diterima KUA sekurang-kurangnya10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

e. Membayar Biaya Pencatatan Nikah

4. Pemeriksaan dan Pembinaan Catin

Petugas KUA yang menerima pemberitahuan kehendak nikah sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yaitu memeriksa berkas secara teliti terlebih dahulu, untuk mengecek

kelengkapan Catin (calon pengantin). Apakah sudah memenuhi syarat ataukah belum, dan apabila masih ada persyaratan yang kurang, maka di beritahukan kepada catin agar melengkapi kekurangan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Catin dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Apabila Calon pengantin dan wali nikahnya berada di luar wilayah KUA dan tidak bisa hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya di lakukan oleh petugas PPN (Petugan Pencatat Nikah) yang ada di wilayah catin tersebut, setelah pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan baik itu secara Hukum Islam ataupun Perundang-undangan yang berlaku (UU No 1 Tahun 1974) , Maka Petugas Pencatat Nikah berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan memberikan surat penolakan beserta alasannya.

Dan apabila memenuhi syarat maka catin dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan

Nikah. Setelah itu calon pengantin membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk KUA Carenang biaya yang dikenakan sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, untuk pembayarannya bisa langsung ke pihak Bank atau bisa ke KUA, Hal ini berlaku untuk akad yang dilaksanakan diluar Kantor KUA atau di rumah catin sedangkan apabila akadnya di lakukan di kantor KUA dan di jam kerja maka dikenakan biaya sebesar Rp. 0,-.[82] Tetapi pada kenyataannya menjadi rumit jadi pengantin yang ingin menikah mendaftarkan dahulu ke RT kemudian RW di lanjukan ke Desa,P2N dan kemudian ke KUA, hal demikian yang membuat biaya yang dikeluarkan membengkak akaibat adanya birokrasi tersebut, bahkan kepala KUA mengatakan biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 300-500 ribu,

[82] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Carenang Pada Tanggal 27 Maret 2019

inilah yg kemudian membuat masyarakat enggan mengurus pernikahan ke KUA.

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada para calon pengantin, yaitu :

a. Setelah Pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan Wali Nikah, mengikuti pembinaan dan Kursus Calon Pengantin
b. Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qobul.
c. Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

5. Pengumuman

Setelah persyaratan dipenuhi oleh para Catin, PPN mengumumkan kehendak nikah (Model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai. PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

6. Pelaksanaan Akad Nikah

Untuk pelaksanaan akad nikah dapat di laksanakan di :

a. Di balai Nikah/Kantor KUA

b. Diluar balai nikah, seperti rumah calon pengantin, di masjid atau di gedung dan tempat lain-lain.

Sebelum pelaksanaan akad bikah, penghulu terlebih dahulu mengecek ulang persyaratan nikah dan juga administrasinya pada calon pengantin dan juga walinya, untuk melengkapi yang belum terisi pada pemeriksaan awal, atau jika ada perubahan data. Selain itu penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat baik itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak si perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda. Adapun prosedurnya yaitu :

a. Akad nikah dilangsungkan di depan penghulu/petugas KUA
b. Ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri

c. Wali Nikah dapat mewakilkan Ijab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, atau kepada Penghulu.
d. Akad Nikah dilangsungkan di KUA (Balai Nikah)
e. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat PERSETUJUAN dari Kepala KUA, Akad Nikah dapat dilangsungkan di luar Balai Nikah.
f. Biaya pemanggilan, transportasi, dan akomodasi Penghulu/Petugas KUA untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada yang mengundang.

7. Penyerahaan Buku Nikah

Setelah melakukan Ijab dan Qobul selesai kemudian pengantin diberikan buku nikah. Namun jika ada kesalahan yang terdapat pada buku nikah seperti kesalahan nama, tanggal lahir, tahun atau kesalahan penulisan apapun maka disarankan dengan tidak dicorat coret sendirimtanpa sebaiknya diserahkan kembali kepada KUA untuk perbaikan dan

kemudian akan diperbaiki oleh KUA dan diserahkan kembail ke pengantin. [83]

8. Penolakan Kehendak Nikah

a. Kepala KUA diharuskan menolak kehendak nikah yang tidak memenuhi persyaratan.

b. Terhadap penolakan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

[83] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Carenang bapak Drs. Imam Mujahid Syarifi pada tanggal 27 Maret 2019

BAB IV

ANALISI HASIL PENELITIAN

A. Sebab-sebab Masyarakat Melakukan Nikah di Bawah Tangan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Carenang yang beralamat di jalan Warung Selikur, Serang Banten 42195 dalam masalah isbat nikah (penetapan perkawinan) karena faktor pemicu awalnya adalah dengan nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatat.

Kepala KUA Kecamatan Carenang yang bernama Drs. H. Imam Mujahid membenarkan adanya nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada dilingkungan Kantor KUA yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa sebab diantaranya : *pertama* , faktor kurang tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perikahan. *Kedua*,

faktor pendapatan yang minim. *Ketiga*, faktor pendidikan yang rendah.[84]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan, *pertama* warga yang bernama Ahmad Hayati bekerja sebagai buruh, dan alasan mengapa dia melakukan nikah dibawah tangan adalah "*zaman bapak mah dek ga harus nikah ke KUA karena waktu itu yang penting itu sesuai dengan syariat Islam terus syarat-syaratnya pun terpernuhi gak masalah walaupun gak di KUA, di tambah prosesnya juga ribet, jadi yang penting mah sah dek karena zaman bapak nikah masih biasa aja walaupun bukan di KUA, gak kaya sekarang kalau gak ke KUA malah susah ke depannya".* [85] Kemudian penulis mewawancarai kembali masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan, yang *kedua* bernama Romli yang bekerja sebagai buruh dan alasan kenapa dia melakukan

[84] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Carenang bapak Drs. Imam Mujahid Syarifi pada tanggal 27 Maret 2019

[85] Wawancara dengan pelaku nikah dibawah tangan bernama Ahmad Hayati pada hari Jum'at 5 April 2019

nikah dibawah tangan adalah *“ saya mah bukannya gak mau nikah di KUA malah saya pengen di KUA, tapi saya gak punya biaya buat daftar ke KUA dek maklum lah saya cuma buruh tani yang penghasilannya gak pasti jadi gimana mau ke KUA penghasilan aja gak pasti”.* [86]

Oleh karena itu di lihat dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui sebab-sebab mereka melakukan nikah di bawah tangan. Yaitu karena kurangnya kesadaran dari dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari ekonomi yang memang mayoritas hanya buruh tani yang penghasilannya pun kadang kurang. Begitu juga dengan pendidikan yang kurang, dari pendidikan yang kurang tersebut, pemahaman tentang pentingnya penctatatan pernikahan pun tidak di anggap kurang penting, yang menjadi dasar bagi mereka adalah sudah sesuai dengan hukum Islam.

[86] Wawancara dengan pelaku nikah dibawah tangan bernama Romli pada hari Jum’at 5 April 2019

B. Peran KUA dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang yang memiliki jumlah yang lumayan tinggi yang melakukan nikah dibawah tangan yang ada di wilayah kecamatan Carenang yaitu sekitar 89 Orang pada tahun 2018. Dan hal-hal yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang dalam meminimalisir nikah dibawah tangan,diantaranya adalah : [87]

Pertama, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah yang diselenggarakan di masyarakat.

[87] Wawan cara dengan Kepala KUA Kecamatan Carenang bapak Drs. Imam Mujahid Syarifi pada tanggal 27 Maret 2019

Kedua, melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Ketiga, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan dibalai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

C. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin

penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapihnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu hambatan, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh pada jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan di isntansi tersebut.

Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Carenang dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang dinaunginya. Menurut Bapak Drs. H. Imam Mujahid Sy, selaku menjabat sebagai Ketua KUA, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA, diantaranya :

Pertama, sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehar-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar baiaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA. Sebab ekonomi masyarat di Kecamatan Carenang ini mayoritas adalah bekerja sebagai buruh tani karena di Kecamatan Carenang sebagian besar tanahnya adalah persawahan dan perkebunan. Oleh sebab itu, dengan kondisi ekonomi yang demikian yang secara

status sosial berada pada garis menengah dan menengah ke bawah penghasil sehari-harinya pun tidak menentu terkadang pas-pasan bahkan bisa kurang. Hal ini lah yang membuat msyarakat Kecamatan Carenang menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena menggunakan biaya yang banyak.

Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Carenang yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Tetapi dalam kenyataannya mereka mencatatkan perkawinannya di KUA bisa jadi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Atau mungkin hanya di anggap tradisi yang menjadi lazim dilakukan oleh masyarakat setempat, dan belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya dari diri sendiri bahwa ada segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan yang merupakan perintah dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sungguh sangat memiliki tujuan penting, yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu

sendiri sehingga di kemudian hari dapat memberikan perlindungan hukum bagi suami dan istri yang bersangkutan serta anak turunnya dikemudian hari.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Carenang,yang mana yang melakukan pernikahan nikah dibawah tangan kebanyakan dari mereka berskolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD), mereka tidak begitu mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikan mereka yang rendah. [88]

Serta yang terakhir adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Carenang yang hanya berjumlah 3 orang staf 1orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang sebagai Pegawai tidak tetap (Honorer).

[88] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Carenang bapak Drs. Imam Mujahid Syarifi pada tanggal 27 Maret 2019

D. Analisis Penulis

Dari data yang telah penulis dapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang, dijelaskan bahwa sebagian warga Kecamatan Carenang yang sebgaian besar bekerja sebagian buruh tani tidak mengatahui dan juga memahami akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka hanya sekolah sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Serta kurangnya sosialisai dari pihak KUA tentang pentingnya mencatat pernikahan. Hal itu yang membuat masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan adalah masih sangat

rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Carenang namun hasilnya belum begitu maksimal. Karena ketika sosialisasi masyarakat yang hadir hanya sedikit karena sibuk bekerja ke ladang atau ke sawah, sehingga sedikit yang menghadiri sosialisasi itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, karena terkendala oleh sibuknya aktifitas dalam bekerja

untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku nikah di bawah tangan tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang

dalam mengatasi dan meminimalisir nikah dibawah tangan yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Sebab-sebab dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan antara lain : *Pertama,* kurang tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. *Kedua,* faktor pendapatan yang minim. *Ketiga,* faktor pendidikan yang berdampak kurangnya kesadaran terhadap pencatatan pernikahan.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang memiliki jumlah tertinggi masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan di Kecamatan Carenang. Adapun langkah-langkah yang

dilaksanakan guna mengatasi dan meminimalisir persoalan tentang nikah dibawah tangan, diantaranya adalah: *Pertama,* melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah yang diselenggarakan di masyarakat. *Kedua,* melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. *Ketiga,* Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan dibalai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

3. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh KUA, diantaranya : *Pertama,* sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehar-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar baiaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA. *Kedua,* kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Carenang yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. *Ketiga,* rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Carenang,yang mana yang melakukan pernikahan nikah dibawah tangan kebanyakan dari mereka berskolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar

(SD), mereka tidak begitu mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikan mereka yang rendah.

Serta yang terakhir adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Carenang yang hanya berjumlah 3 orang staf 1orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang sebagai Pegawai tidak tetap (Honorer).

B. Saran

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif (membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu :

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Carenang hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan.

2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan selalu bisa memonitor para pegawainya, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kemudian untuk para staff jajaran pegawainyanya, diharapkan semoga bisa semangat dalam bekerja dengan professional dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku aparatur pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat semoga dapat memberikan contoh yang baik, memahami segala peraturan-peraturan yang berlaku tentang perkawinan terutama yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan, melayani setiap masyarakat yang membutuhkan akan jasanya serta teliti dan cermat dalam pemeriksaan dan pencatatan perkawinan khususnya masyarakat yang berada diwilayah Kecamatan Carenang. Juga intensitas sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat harus lebih diperbanyak lagi agar peran Kantor Urusan

Agama (KUA) dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar.

4. Khusus kepada masyarakat harus lebih peduli dengan status perkawinannya masing-masing sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu dan seterusnya, dan merasakan petingnya memiliki Buku Tanda Nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* Jilid 4 Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* Jilid 5, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Al-Albani, Muhammad Nasrudin, *Shohih Sunan Nasa'i* Jilid 2 Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih,* Jakarta : Erlangga, 2008.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim* Juz : 9 Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung:Pustaka Setia,2017.

Departeman Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,* Jakarta : 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munkahat,* Jakarta: Kencana 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga,* Jakarta : Siraja , 2006.

Jad, Syaikh Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita,* Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2008.

Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta : Akademi Pressindo,2003.

Luthfi, M. Mustafa dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,*Surakarta:WIP,2010.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2017.

Nenan Julir, 'Pencatatan Perkawinan di Indonesia Persperktif Ushul Fiqh' Vol. 4 No. 1 (2017), http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ , diunduh pada 20 Maret 2019.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, Cetakan kesatu.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah alih bahasa oleh Moh. Tholib,* Bandung: Al-Ma'arif, 1990, Cetakan ketujuh.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1990, Juz VI.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sahla, Abu dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan,* Jakarta: Belanoor,2011, Cetakan kesatu.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami,* Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.

Sehabudin, 'Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (ePrspektif Maqasid Syari'ah)' Vol. 2 No. 1 (2014), http://ejournal.uin-suka.ac.id, diunduh pada 14 April 2019

Shomad, Abd, *Hukum islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2010.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta : Intermasa, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, cetakan kesatu.

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2011, cetakan ketiga.

Tihami, M.A., dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009.

Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia,* Serang: Saudara, 1995.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fikih, terjemahan Saefullah Ma'shum*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994.

Zainuddin dan Afawan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Sleman: Deepublish, 2017.

www.anekamakalah.com/ *Field Research (Penelitian Lapangan)*. Diakses pada 30 Mei 2018, pukul 20.00 WIB.

www.dalamislam.com/*Nikah Sirri dalam Islam Pengertian Hukum dan Jenisnya*, diakses pada 02 Feb. 2019, Pukul 09.30 WIB.

www.radiorodja.com/ *Penerapan Kaidah "Menghilangkan Kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan* di akses pada 20 Maret 2019, Pukul 13.30 WIB

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 1

NAMA : Romli

PEKERJAAN : Buruh

HARI/ TANGGAL : 5 April 2019

PENDIDIKAN TERAKHIR : SD

1. Pada usia berapa bapak nikah dibawah tangan?

   Jawaban : Dulu mah saya nikah sekitaran umur 20 tahun lah dek, nikah juga seadanya aja karena memang keadaannya begini.

2. Dimanakah bapak melangsungkan nikah dibawah tangan?

   Jawaban : hmmmmm... dulu nikahnya di rumah istri dek, kan biasanya begitu di rumah perempuan.

3. Berapa penghasilan amang selama 1 bulan?

   Jawaban : Waktu itu mah gak nentu dek, namanya juga buruh dek apa aja di kerjain selagi ada mah, yaaa... yang penting mah ada penghasilan dan dapat uang buat makan sehari-hari.

4. Apakah bapak menikah dicatat KUA ?

Jawaban : Perasaan dulu mah engga dicatat, soalnya dulu mah nikahnya sma ustad kalau engga kiayi, bukan sama petugas KUA. Yang penting mah engga melakukan yang dilarang agama.

5. Siapa saja saksi yang menghahdiri pernikahan bapak?

   Jawaban : Ya... saksinya sesuai dengan agama aja, ada saya sebagai calon pengantin laki-laki, ada calon istri bapak, ada orang tua istri bapak , ada pak kiayi sebagai wali, terakhir ada 2 saudara bapak kalau engga salah qurtubi sama okang.

6. Apa yang bapak rasakan dari dampak pernikahan ?

   Jawaban : Sebenarnya mah bagi bapak mah antara ada dan engga sih dek, soalnya anak bapak juga mau sekolah harus ada akta kelahirannya, nah ada juga bikin akte tapi cuma nama ibunya aja yang dicantumin nama bapaknya mah gak.

7. Apakah bapak akan mendaftarkan pernikahan ke KUA?

   Jawaban : ya mau enggak mau harus kesana dek, kan dulu bapak nikahnya sama pak kiyai bukan sama petugas KUA, ya jadi pernikahan bapak katanya harus didaftarain dulu.

8. Apa yang menyebabkan amang melakukan nikah tidak ke KUA (Nika dibawah tangan) ?

   Jawaban : Yang pasti sih karena biayanya dek gak punya uang jangan kan buat biaya nikah buat makan sehari-hari aja susah dek, harus nyari

sana sini dulu namanya juga cuma buruh tani, penghasilan juga engga tetap, jadi ya bapak nikahnya sama kiayi aja.

9. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang pernikahan bapak ?

   Jawaban : Warga disini biasa aja dek, ya karena udah sesuai syariat islam jadi ga ada masalah apapun.

10. Apakah bapak merasa menyesal telah melakukan nikah dibawah tangan?

    Jawaban : Ya sebenernya mah gak terlalu menyesal, karena dulu kan menikah udah sesuai syariat islam, tapi pas ada keperluan anak sekolah aja, bapak suka ada rasa nyesel kenapa dulu engga nikah ke KUA aja biar urusan anak gampang.

11. Apakah ada upaya dari aparat pemerintah terutama dari petugas KUA mengatasi terjadinya nikah dibawah tangan?

    Jawaban : Emang kata warga dikampung bapak suka ada pemberitahuan (Sosialisasi) dari petugas KUA pas waktu ada ngaji mingguan (ngaji seminggu sekali) ngasih tau kewarga, kalo mau melaksanakan pernikahan disarankan di KUA. Tapi waktu dulu mah engga begitu ada sosilisasi.

12. Bagaimana dampak terhadap anak-anak bapak , yang sekarang dirasakan?

    Jawaban : Itu anak bapak kalau mau daftar sekolah suka dipersulit pas sekolah, tapi akhirnya mah sekolah juga walaupun emang ada syarat-syarat yang kurang.

Narasumber

Bapak Romli

DRAF WAWANCARA

RESPONDEN 2

NAMA : Ahmad Hayati

PEKERJAAN : Buruh

HARI/ TANGGAL : 5 April 2019

PENDIDIKAN TERAKHIR : SD

1. Pada usia berapa bapak menikah dibawah tangan ?

   Jawaban : Dulu itu kalau ga salah umur 24 tahun, ya masih lumayan muda lah, soalnya dulu mah muda juga udah nikah.

2. Dimanakah bapak melangsungkan nikah dibawah tangan?

   Jawaban : Dirumah pak lurah waktu itu saya nikah, sebenarnya mah biasanya dirumah perempuan.

3. Berapa penghasilan bapak selama 1 bulan?

   Jawaban : Engga tetap dek, bapak mah cuma buruh kadang dapat lumayan kadang juga sedikit engga nentu pokoknya.

4. Apakah bapak menikah dicatat di KUA?

   Jawaban : Jelas engga di catat soalnya dulu mah di KUA itu engga di haruskan. Yang penting sesuai agama aja.

5. Siapa saja saksi yang menghahdiri pernikahan bapak?

Jawaban : Saudara bapak, kalo engga salah H. Fatoni sama kang riri

6. Apa yang bapak rasakan dari dampak pernikahan dibawah tangan ?

   Jawaban : Dampaknya cuma ke anak susah punya akte, walaupun punya tapi atas nama ibunya aja, kalo bagi saya engga ada dampaknya.

7. Apakah bapak akan mendaftarkan pernikahan di KUA?

   Jawaban : Ya pasti karena kasihan anak bapak nanti sekolahnya lanjut di tanyain akte engga ada, zaman sekarang mah akte itu bener-bener dibutuhin.

8. Apa yang menyebabkan bapak melakukan nikah dibawah tangan?

   Jawaban : Dulu mah saya nikah itu engga di KUA juga engga apa-apa jadi ngikutin aja karena biasa kok nikah engga di KUA juga.

9. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang pernikahan anda?

   Jawaban : Ya engga gimna-gimana, orang bapak nikahnya sah ko menurut agama. Jadi warga sekitar juga biasa aja.

10. Apakah ada upaya dari aparat pemerintah terutama dari petugas KUA untuk mengatasi terjadinya nikah dibawah tangan ?

    Jawaban : Memang ada di setiap pengajian pas bapak lagi nngaji, kata petugasnya kalo bisa melakukan pernikahan itu bagusnya di KUA gitu katanya .

11. Apa bapak menyesal telah melakukan nikah dibawah tangan ?

    Jawaban : Ya engga lah, mana ada nyesel kan sudah sesuai agama

12. Bagaimana dampaknya ke anak bapak yang sekarang dirasakan ?

Jawaban : Kalau sekarang mah jelas susah kalo ga punya akta nikah karena bikin akte kelahiran juga harus pake akta nikah jadi kalau engga ada akte sekolah juga susah mau daftarnya walaupun bisa nyusul.

Narasumber

Ahmad Hayati

DRAF WAWANCARA

KEPADA KUA KEC. CARENANG

NAMA : Drs. H. Imam Mujahid Sy.

PEKERJAAN : Kepala KUA Carenang

HARI/ TANGGAL : Jum'at, 27 Maret 2019

1. Selain mengurus nikah, pelayanan apa saja yang diberikan oleh KUA kepada Masyarakat?

   Jawaban : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Carenang melayani Perwakafan, Keluarga Sakinah, BP 4, Produk Halal, dan tentunya juga melayani pelayanan rujuk serta pelayanan publik lain yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

2. Menurut bapak bagaimana pernikahan itu dianggap sah?

   Jawaban : pernikahan itu dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun nikah, diantaranya ada 5 yaitu : pertama adanya calon pengantin laki-laki, kedua adanya calon pengantin perempuan, ketiga adanya wali dari pengantin perempuan, keempat adanya 2 orang saksi, serta kelima adanya shigat ijab qobul. Ijab artinya perkataan dari wali dan qobul artinya perkataan / jawaban dari pengantin laki-laki. Dan juga dianggap sah serta resmi apabila telah memehuni peraturan perundang-undangan pernikahan yaitu Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.Cuman ada ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya mengenai batas umur calon pengantin, untuk laki-laki minimal harus sudah berumur 19 Tahun keatas dan untuk perempuan harus sudah berumur 16 tahun keatas.

3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan ?

   Jawaban : persyaratan-persyaratannya tidak boleh melanggar atauran-aturan yang ada dalam ajaran agama terutama dalam agama islam seperti adanya masa iddah untuk wanita yang dicerai oleh suaminya atau yang ditinggal mati. Begitu pula dengan calon pengantin dari laki-laki apabila dia masih lajang (perjaka), dia bisa langsung menikah, adapun apabila sudah menikah sebelumnya maka harus ada putusan Pengadilan Agama tentang Putusan cerai dengan istri sebelumnya.

4. Bagaimana pendapat bapak mengenai nikah dibawah tangan khususnya yang ada didaerah sini?

   Jawaban : Menurut Bapak mengenai nikah dibawah tangan yang terjadi didaerah sini memang ada terjadi, akan tetapi bapak mengetahuinya setelah adanya omongan dari para warga bahwa si A dan si B telah menikah namun tidak terdaftar dikantor KUA.

5. Bagaimana pandangan KUA tentang perkawinan yang hanya dinikahkan oleh kiyai tanpa dicatat oleh KUA?

Jawaban : pandangan KUA Carenang tentang perkawinan yang hanya dinikahkan oleh kiyai, ya tentunya apabila sesuai dengan ketentuan agama dan dikuatkan lagi oleh ketentuan Peraturan Negara itu lebih baik dan bagus pernikahan dilakukan di KUA, jadi pernikahn itu dilakukan oleh wali perempuannya bukan oleh kiyai atau ustadz. Mereka bisa menikahkan akan tetapi dengan syarat mereka harus menjadi wali perempuannya kemudian didaftarkan ke KUA untuk di cacat di Lembar Negara. Akan tetapi KUA menyarankan serta menganjurkan agar pernikahan dilakukan di KUA saja.

6. Bagaimana kedudukan perkawinan nikah dibawah tangan menurut hukum islam dan hukum positif?

   Jawaban : kedudukan perkawinan dibawah tangan menurut hukum islam memang sah dengan ketentuan bahwa syarat-syaratnya harus dipenuhi yang lima tadi, yang telah disebutkan diawal. Akan tetapi perkawinan nikah dibawah tangan menurut hukum positif itu dianggap tidak sah oleh Negara sebab perkawinan yang telah mereka lakukan tidak dicatat oleh Negara terutama untuk masyarakat yang memeluk agama islam.

7. Menurut bapak, berapa kira-kira masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan pertahunnya didaerah sini?

Jawaban : untuk mengkira-kira berapa jumlah masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan pertahunnya bapak tidak bisa menjawab, sebab di KUA tidak memiliki data yang kongkrit tentang masyarakat yang melakukan hal tersebut. pihak KUA baru mengetahuinya ketika banyaknya masyarakat yang datang ke KUA untuk mengajukan penerbitan buku nikah untuk pernikahan mereka yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, yang mayoritas sudah memiliki keturunan, kemudian KUA mengarahkan dan memfasilitasi untuk menempuh itsbat nikah ke pengadilan agama serang yang jumlahnya selama 2018 mencapai 89 orang.

8. Apa saja langkah kongkrit KUA yang dilakukan untuk mengatasi nikah dibawah tangan?

   Jawaban : adapun langkah kongkrit yang dilakukan oleh KUA untuk mengatasi nikah dibawah tangan adalah pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah, kedua melakukan penyuluhan kepada para calon pengantin.

9. Berapa biaya pernikahan yang dikeluarkan apabila dilakukan di KUA ? bagaimana apabila dilakukan diluar kantor? dan bayarnya kemana?

   Jawaban : untuk biaya pernikahan yang dikeluarkan apabila dilakukan di KUA itu sebesar Rp. 0 rupiah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 dan apabila dilakukan diluar kantor sebesar Rp.

600.000,- dan bisa disetor melalui bank-bank yang telah melakukan mitra kerja yaitu Bank BRI, BNI, dan BTN.

10. Menurut bapak, faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah dibawah tangan serta apa saja hambatannya?

    Jawaban : kalo dibilang hambatan ya pasti ada, tapi kalo faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah dibawah tangan banyak diantaranya pertama minimnya pendapatan masyarakat karena sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, kedua kurang tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, ketiga rendahnya tingkat pendidikan dan yang terakhir kurang nya SDM di KUA sendiri.

11. Apa solusi yang diberikan oleh KUA bagi anak yang tidak memikili akta nikah akibat orang tuanya melakukan nikah dibawah tangan?

    Jawaban : Ya solusinya adalah menyarankan kepada orang tua tersebut untuk melakukan istbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, setelah keluarnya putusan tentang istbat nikah barulah KUA membuatkan akta nikah kedua orang tua anak tersebut.

12. Apa upaya yang KUA lakukan dalam mengatasi dan meminimalisir problematika nikah dibawah tangan?

    Jawaban : Adapun upaya yang KUA lakukan adalah pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah, kedua melakukan penyuluhan kepada para calon pengantin.

13. Bagaimana pandangan bapak menegnai nikah dibawah tangan tersebut?

    Jawaban : Ya saya sebagai kepala KUA Carenang sangat tidak menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan hal tersebut.

14. Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh KUA dalam dalam melakukan penyuluhan?

    Jawaban : Adapun pembagian kerjanya adalah KUA bersama staf Penyuluhan Agama Islam dan staf NR/BP4 bersama mitra kerja yang ada disetiap desa (P3N, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

15. Bagaimana bapak mengetahui adanya masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan ?

    Jawaban : ya bapak mengetahuinya hanya sekedar omongan dari para warga bahwa si A dan si B telah menikah namun tidak terdaftar di kantor KUA.

Serang, 05 April 2019

Narasumber

Drs. H. Imam Mujahid Sy

NIP. 196506121988031001

EXCLUSIVE